



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 309 TAHUN 2018
TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tanggal 17 Agustus 2018 di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu Mengukuhkan Anggota Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA);
- b. bahwa Anggota PASKIBRA yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018.
- KESATU : Mengukuhkan Anggota Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Anggota PASKIBRA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu melaksanakan Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih pada Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 pada tanggal 17 Agustus 2018 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Komandan KODIM 1308 Luwuk-Banggai di Luwuk.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepada UPTD DIKBUT Kecamatan Se Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 309 TAHUN 2018

TENTANG


PENGUKUHAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018.

NAMA-NAMA ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018.

NO	NAMA	JK	ASAL SEKOLAH	TUGAS
1.	ADA BATOLOPON	L	SMA NEG. 1 BUKO SELATAN	PESERTA
2.	CAHYU KITAE	P	SMK NEG. 1 BUKO SELATAN	PESERTA
3.	SEVI NADYA	P	SMA NEG. 1 BUKO	PESERTA
4.	MEGA UTAMI BANSE	P	SMA NEG. 1 BUKO	PESERTA
5.	MOH. ALAN LUMUAN	L	SMA NEG. 1 BULAGI	PESERTA
6.	RITA LABA'ADA	P	SMA NEG. 1 BULAGI	PESERTA
7.	PUTRI REGINA SADU	P	SMA NEG. 1 BULAGI	PESERTA
8.	YUDI INMBERT YABIY	L	SMK NEG. 1 BULAGI UTARA	PESERTA
9.	MEYLINDA MULUDA	P	SMA NEG. 1 PELING TENGAH	PESERTA
10.	MAHYUDIN	L	SMK NEG. 1 LIANG	PESERTA
11.	ARIL FAJRI TOLANI	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
12.	ANDI TAHTARIMULA FAISAL	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
13.	FAUZI IKHSAN NANTANG	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
14.	DIDIT PRATAMA	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
15.	DZULKARNAIN DIMAN	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
16.	MOH. ZULFICAR	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
17.	NANDA KHAIRANI	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
18.	WANDA RENGGE	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
19.	FADHILLAH RIZQINA PUTRI. A	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
20.	FADHILAH WULANDARI	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
21.	BRIZQI MADEWA	L	SMK NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA

22.	FARAH SALSABILA	P	SMK NEG. 1 TINANGKUNG	PESERTA
23.	PAHSAN LAJAHU	L	SMA NEG. 2 TINANGKUNG	PESERTA
24.	MOH. AKSAL MONTOLALU	L	SMK NEG. 1 TINANGKUNG SELATAN	PESERTA
25.	RITA KAHAR	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG SELATAN	PESERTA
26.	DEWI ANJANI DANIEL	P	SMKS PERTANIAN TINGSEL	PESERTA
27.	RINALDY PATAMANI	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
28.	INDRA HADISETYA	L	SMA NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
29.	ALYA ROSA	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
30.	SRISUSANTI	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
31.	ASNANDAWATI	P	SMA NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
32.	SUCI FITRIA SAHABU	P	SMK NEG. 1 TINANGKUNG UTARA	PESERTA
33.	ISKANDAR BADIA	L	SMA NEG. 1 TOTIKUM	PESERTA
34.	RISKAWATI GASIN	P	SMA NEG. 1 TOTIKUM	PESERTA
35.	HENDRY SAIL	L	SMA NEG. 2 TOTIKUM	PESERTA
36.	FINKI LUDONG	L	SMA NEG. 2 TOTIKUM	PESERTA
37.	ELSA PRIANTI ALIPOK	P	SMA NEG. 2 TOTIKUM	PESERTA
38.	MUH. SULTAN B. ISHAK	L	MA ASY-SYIFA'A TOTIKUM	PESERTA
39.	MOH. ALFARIZI M. ANWAR	L	MA ASY-SYIFA'A TOTIKUM	PESERTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM